

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis- Empiris, Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif , dan data yang diolah adalah deskriptif kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan perjanjian kerja dengan perusahaan sudah tidak asing lagi. Perjanjian kerja bersama merupakan hasil antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja. Perjanjian kerja bersama di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 116 sampai pasal 135, yang mengatur tentang persyaratan yang harus di penuhi untuk pembuatan suatu perjanjian kerja bersama. Hasil Penelitian penulis adalah di dalam perkara perusahaan mengenai jam kerja yang tidak sesuai karena di perusahaan PT Plasindo Lestari mengenai jam kerja paling banyak 1 (satu) Hari 12 (Dua Belas) Jam Dan 1 (satu) Minggu 72 (Tujuh Puluh Dua) Jam yang seharusnya didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan Pasal 77 Ayat (2) *waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.*

Kata Kunci : Perjanjian ,Perusahaan,jam kerja

ABSTRACT

agreeing is an action with one or more persons bound to one or more other people. In Article 1 number (14) of Law No. 13 of 2003 Empirical, Research Specifications that use descriptive, and the data processed are descriptive qualitative contents in accordance with the research objectives which are then constructed in any discussion of work agreements with companies that are no longer available. The cooperation agreement is the result of the employer and the worker represented by the worker member. Cooperation agreement in Law Number 13 Year 2003 concerning article 116 to article 135, which contains the requirements that must be fulfilled for making a collective labor agreement. This provisional conclusion is in the case of the company working hours that are not in accordance with the PT company Plasindo Lestari regarding working hours at most 1 (one) Day 12 (Twelve) Hours and 1 (one) Week 84 (Seventy-two) Hours required based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor Article 77 Paragraph (2) time overtime work can only be done at most 3 (three) hours in 1 (one) day and 14 (fourteen) hours in 1 (one) week.

Keywords: Agreement, Company, Working Hours

